

No.: 106/UKK3/1968.-

Djakarta, 23 Maret 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl. 5 Maret 1968 no.232-11-5969 beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Kota Karanganyar, Dati I Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Kota Karanganyar, Dati I Jawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri Kota Karanganyar, Dati I Jawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl.25 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Pengertian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

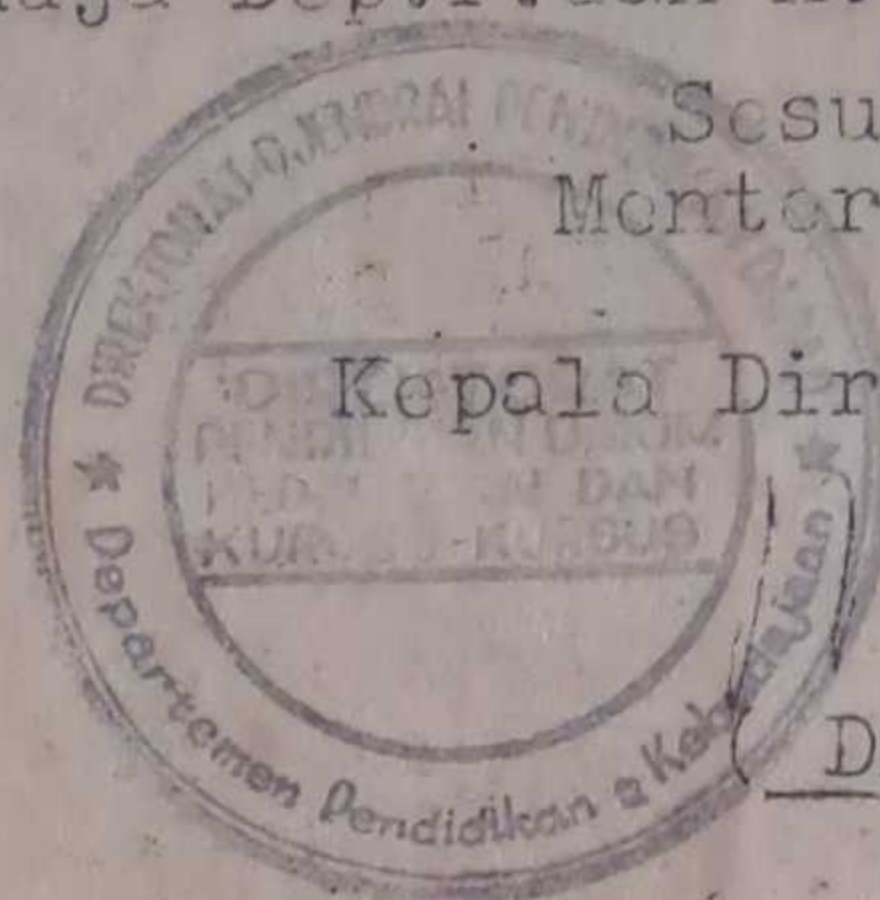
Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968, membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Kota Karanganyar, Dati I Jawa Tengah.

dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Kota Karanganyar menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1(satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K. yaitu : 18(delapan belas) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata Usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan Praktok, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C. dan kamar mandi, 1(satu) rumah pendjaga, dan 1(satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Kota Karanganyar mempergunakan mebler dan alat2 peladjaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mebler yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Kota Karanganyar tanpa permintaan ganti kerugian dan pembajaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Kota Karanganyar dimulai dengan:
41/inf 2(dua) buah kelas I,
1(satu) buah kelas II, dengan 40(empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.A. Negeri.
6. Sebagai

6. Sebagai guru disertai pimpinan Vditundjuk Sdr. Soewondo Bcs.
7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Kota Karanganyar sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14.2.17 Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K., yang selaras.-



Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedj./Kursus2,

Waskito
Drs. W A S K I T O T.S.)-.

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiayaan di Djakarta.
4. Direktorat Djenderal Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (10).
7. D.P.R.G.R. Djl.Dr.Wahidin di Djakarta. (10).
8. Departemen P.dan K. Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djenderal Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Per-undangan (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl.Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djenderal Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutono 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt.Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II Kebumen di Kebumen.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Kebumen di Kebumen.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
- ✓ 16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Kota Karanganyar.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit.Djend.Pend.Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep.Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djenderal Keuangan dan Pembiayaan Negara di Djakarta.
23. Berkas.-, I